

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA
MENIKAH MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Tanjung Tani Kecamatan Prambon Kabupaten
Nganjuk)**

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NURROHMATUL JANNAH

9.311.042.12

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

JURUSAN SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) KEDIRI

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA MENIKAH
MENURUT HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Desa Tanjung Tani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)

NURROHMATUL JANNAH

NIM: 9.311.042.12

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Abdullah Taufik, SH, MH
NIP:196706222006041009

Moh. Nafik, M. HI
NIP:197702232009011004

NOTA DINAS

Nomor :
Lamp : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan skripsi

Kediri, 22 Agustus 2016

Kepada
Yth, Bapak Ketua
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel No. 07-Ngronggo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : NURROHMATUL JANNAH
NIM : 9.311.042.12
Judul : TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA MENIKAH MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Tanjung Tani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir sarjana strata satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam sidang munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Abdullah Taufik, SH, MH
NIP:196706222006041009

Moh. Nafik, M. HI
NIP:197702232009011004

HALAMAN PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA MENIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Tanjung Tani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)

NURROHMATUL JANNAH

NIM: 9.311.042.12

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Kediri Tanggal 7 September 2016

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Zayad Abd. Rahman, M.HI (.....)

NIP: 197312162005011002

2. Penguji I

Abdullah Taufik, SH, MH
NIP: 196706222006041009 (.....)

3. Penguji II

Moh. Nafik, M. HI
NIP: 197702232009011004 (.....)

Kediri, 15 September 2016

Ketua STAIN Kediri

Dr. Nur Chamid, M.M.

NIP: 1968071419970331002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”* (Q.S.at-Tahrim/66:6).

PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah, syukurku tiada terbatas kepada-Mu Illahi Robbi diri ini
tiada daya tanpa kekuatan dari-Mu**

**Sholawat dan salamku padamu kepada suri tauladanku Nabi Muhammad
SAW Kuharap Syafa'atmu di penghujung hari Nanti**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Kedua orang tuaku, Ayahanda Ma'rif dan Ibunda Khomariyah yang selalu memberikan do'a restunya kepada peneliti selama menyelesaikan studi, serta dukungannya yang bersifat materiil maupun spiritual. Serta adik-adikku Mifta dan A'am yang selalu dihati.

Segenap keluarga besar HM Al Mahrusiyah yang selalu kami harapkan barokah ilmu serta doanya. Serta bagi sahabat "12" yang selalu mendengarkan keluh kesah peneliti selama ini, khususnya Vina dan Wulan, terima kasih kawan bantuannya selama ini, 7 tahun telah kita lewati bersama.

Teman-teman angkatan 2012 program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah yang selalu ada dalam kebersamaan dan bantuannya, baik suka maupun duka selama ini, dari pagi hingga menjelang magrib kita bersama-sama menyelesaikan tugas akhir ini dengan semangat yang menggebu-gebu, serta selalu memberikan motivasi. Terutama untuk Decision (Ninik, Rosy, Nyuli, Kholis), Srikandi (Sintia dan Mbak Ulin), serta Shohibul Mushola: Zeny, Tofa, Udin, Fani, terutama bagi Mohammad Adib. Thanks...

Tak lupa bagi ketiga keponakanku yang lucu-lucu dan menggemaskan Dika, Naswa dan Naura, yang selalu memberikan keceriaan kepada peneliti. Miss you..

ABSTRAK

NURROHMATUL JANNAH: Dosen Pembimbing. Abdullah Taufik, SH, MH. Moh. Nafik, M.HI.: Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap anak pasca menikah Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Desa Tanjung Tani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Ahwal Al-Syakhsiyah, Syariah, STAIN Kediri, 2016.

Kata kunci: tanggung jawab orang tua, anak, pasca menikah, hukum Islam.

Setelah adanya perkawinan, maka akan lahir status penerimaan baru dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan yang baru oleh orang lain. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh hak suami dalam keluarga tersebut. Begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri sebagai istri dalam suatu perkawinan mendapatkan hak pula. Namun dalam praktiknya, prinsip untuk membentuk keluarga kecil yang terlepas dari segala bentuk tanggung jawab orang tua yang tidak semestinya tidak dapat dilakukan secara menyeluruh oleh masyarakat Tanjung Tani. Adanya campur tangan dari orang tua terhadap rumah tangga anak akan menimbulkan ketidak harmonisan bagi keluarga anak dan keluarga orang tua. Sehingga perlu dijelaskan mengenai bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca anak tersebut menikah. Bagaimana MENURUT hukum islam dalam menyikapi tanggung jawab orang tua terhadap anak yang sudah menikah atau berkeluarga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dilakukan masyarakat Tanjung Tani, terbagi dalam dua bagian, yaitu secara materiil dalam hal ini bentuk bantuan nafkah dan immateri, diwujudkan dengan pengasuhan cucu dan nasehat bagi keluarga anak. Kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak terbatas hingga menikahkan anak mereka bila sudah cukup umur. Tetapi, dalam hal ini hak orang tua terhadap anak yang sudah menikah berbeda. Jika anak perempuan telah menikah maka ia akan menjadi hak suaminya, orang tua sudah tidak lagi memiliki hak atas anak perempuan yang telah menikah. Tetapi, anak laki-laki meskipun ia sudah menikah tetap menjadi hak ibunya. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Muslim, bahwa seorang yang paling berhak atas seorang istri adalah suaminya, sedangkan yang paling berhak atas laki-laki adalah ibunya. Seorang anak laki-laki harus mentaati ibunya didalam kebaikan dan ketaatan selama tidak memerintahkannya berbuat maksiat kepada Allah SWT. Sedangkan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang telah menikah ialah dalam segi moral yang artinya sebagai penasehat dan menjadi pembimbing dalam keluarga anaknya, agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah puji sukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala taufiq hidayah dan inayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini semoga dengan ridho-Nya dijadikan ilmu yang barokah dan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin.,

Dalam penyelesaian skripsi ini, banyak sekali kesulitan dan rintangan yang di temui peneliti, hal ini karena disebabkan keterbatasan kemampuan peneliti, sehingga menuntut peneliti untuk berusaha menambah wawasan keilmuan yang lebih banyak. Peneliti menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Dr. Nur Chamid, MM. selaku Ketua STAIN Kediri yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penulisan laporan penelitian ini.
2. Dr. Imam Annas Mushlihin, MHI. selaku Ketua Jurusan Program Sarjana yang selalu memberikan dorongan semangat dalam mengemban ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
3. Abdullah Taufik, MH. selaku pembimbing pertama dan Moh. Nafik M.HI . selaku pembimbing kedua yang telah memberikan pengarahan dan koreksi, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan.

4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Sarjana STAIN Kediri yang telah berjasa mengantarkan penulis untuk mengetahui arti pentingnya ilmu pengetahuan.
5. Teman-teman angkatan 2012 program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah yang selalu ada dalam kebersamaan dan bantuannya, baik suka maupun duka selama ini, serta memberikan motivasi.

Dengan penuh harapan, semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT, dan tercatat sebagai amal shalih. *Jazakumullahu ahsanal jaza'*. Akhirnya, karya ini peneliti suguhkan kepada segenap pembaca dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi pengembangan dan perbaikan, serta pengembangan lebih sempurna dalam kajian-kajian hukum Islam. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT. Amin.

Kediri, 15 September 2016

Penulis

NURROHMATUL JANNAH

PEDOMAN TRANSLITASI

1. Huruf Translitasi

ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
ء	,	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

- a. Konsonan rangkap (Shaddah), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

Ditulis *aḥmadīyah*: أَحْمَدِيَّة.

- b. Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis double hurufnya.

Ditulis *dalla* : دَلَّ.

2. Ta' Marbūṭah

a. Bila dimatikan ditulis “ah”.

جماعة : ditulis *jamā'ah*.

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudaf), ditulis “at” .

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allāh*.

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fitr*.

3. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i' dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

4. Vokal panjang (madd)

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing coretang dengan huruf a, i dan u.

5. Bunyi hidup dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab translitasi dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أو) dan (أي)

6. Kata sandang alif+ lam

Jika ada huruf alif+lam yang diikuti huruf qomarīah maupun diikuti huruf syamsiyyāh hurup *al* ditulis *al-*.

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*.

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*.

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

8. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شيخ الاسلام : ditulis *Shayh al- Islam*.

9. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* seperti kata ijma, nash, al-Qur'an, hadis dan lain-lain, tidak mengikuti pedoman translitansi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	9
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri	26

BAB III	METODE PENELITIAN	33
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
	B. Kehadiran Peneliti dan Lokasi Penelitian	35
	C. Sumber Data.	35
	D. Metode Pengumpulan Data.....	36
	1. Wawancara.	36
	E. Tahap-Tahap Penelitian	37
	F. Sistematika Pembahasan.....	37
BAB IV	PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	39
	A. Gambaran Umum Objek Penelitian.	39
	1. Profil Desa Tanjung Tani.	39
	2. Gambaran Kependudukan.	41
	3. Gambaran kelembagaan.	41
	4. Gambaran Insfrastruktur.....	46
	5. Potensi Desa	47
	B. Paparan Data.....	49
	1. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Masyarakat Tanjung Tani.....	49
	2. Alasan Orang Tua Tetap Bertanggung Jawab Terhadap Anak Pasca menikah.....	52
	3. Adanya Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Keluarga Anak.....	54
	C. Temuan Penelitian.	56

1. Macam-macam Tanggung Jawab yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Pasca Menikah.....	56
2. Latar Belakang Dari Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak.....	57
3. Pengaruh Adanya Tanggung Jawab Orang Tua Bagi Rumah Tangga Anak.....	58
BAB V PEMBAHASAN.....	59
A. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Menikah Pada Masyarakat Tanjung Tani	59
B. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Menikah Menurut Hukum Islam..	63
BAB VI PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	IV

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	41
2. Nama Pejabat Pemerintah Desa Tanjung Tani.....	42
3. Sarana dan Prasarana Transportasi.....	46
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	46
5. Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	46
6. Potensi Sumber Daya Alam.....	48
7. Potensi Sumber Daya Manusia.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Bukti Penelitian dari Kantor Kepala Desa
Tanjung Tani
- Lampiran 3 : Daftar Konsultasi Penyelesaian Skripsi
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup